



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

PUTUSAN

Nomor : 07/LP/PL/ADM/KOT/14.01/XII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

- a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Semarang, telah mencatat dalam buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Pemilu) dari:

Nama : **LUSIANA RAHAYU
SULISTYOWATI, S.H.**

No.KTP/SIM/Paspor :

Alamat/Tempat Tinggal :

Karangrejo, Gajahmungkur,
Kota Semarang.

Tempat, Tanggal Lahir : Semarang,

Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta

dengan laporan pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018, dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: **07/LP/PL/ADM/KOT/14.01/XII/2018**. Selanjutnya disebut **PELAPOR**.-----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang yang beralamat di Gedung Pandanaran Jalan Pemuda Nomor 175 Kota Semarang. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**----
Telah membaca Laporan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Pelapor dan Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama seluruh bukti-
bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Semarang telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Uraian Laporan Pelapor-----

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang, yaitu:-----

- Bahwa Pelapor atas nama Sdri. Lusiana Rahayu Sulistyowati, S.H. merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, sebagaimana dibuktikan dari KTP Pelapor dan memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu kepada Bawaslu Kota Semarang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dan memiliki hak untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang; -----
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang telah melanggar Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tentang proses penambahan jumlah anggota PPK pada pemilu tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 Poin B angka 2 dimana disebutkan "Dalam hal berdasar hasil verifikasi calon anggota PPK tidak memenuhi persyaratan, KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi untuk meminta sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota PPK yang dibutuhkan;-----

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang dalam proses rekrutmen penambahan anggota PPK tidak dilakukan secara transparan dan diumumkan terbuka terhadap nama-nama calon anggota PPK hasil verifikasi untuk mengikuti tahapan selanjutnya yaitu wawancara pada tanggal 19 November 2018 di KPU Kota Semarang tetapi hanya dengan telepon tidak dengan surat undangan;-----
 - Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang dalam melaksanakan rekrutmen penambahan anggota PPK telah melanggar Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tentang proses penambahan jumlah anggota PPK pada pemilu tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 poin B angka 5 yaitu dengan melakukan wawancara terhadap calon anggota PPK yang belum dilakukan verifikasi administrasi;-----
 - Bahwa nama-nama tersebut yaitu atas nama Elsa Megasaputri Seprianti dan Wahyu Ciptaningsih.-----
Untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti awal, yaitu :-----
1. Surat Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 028/HK.03.2-Kpt/3374/KPU-Kot/XI/2017 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Semarang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;-----
 2. Surat Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 030/PP.05.3-Kpt/3374/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Semarang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;-----
 3. Surat Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tentang Proses Penambahan Jumlah Anggota PPK Pada Pemilu 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018;-----

4. Surat KPU Kota Semarang Nomor 564/PP.05-Und/3374/KPU-Kot/XI/2018 tentang Undangan Seleksi Wawancara anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu Tahun 2019;-----
 5. Surat Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 1816/PP.05-PU/3374/KPU-Kot/XI/2018 tentang Hasil Seleksi Wawancara dan Penetapan Penambahan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilu Tahun 2019 di Kota Semarang; -----
 6. Foto Copy KTP Saksi;-----
 7. Foto Copy KTP Pelapor.-----
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----
- 1) Pembatalan terhadap hasil seleksi wawancara Penetapan/Penambahan 2 (dua) orang anggota PPK Gajahmungkur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang, atas nama Elsa Megasaputri Seprianti dan Wahyu Ciptaningsih;-----
 - 2) KPU Kota Semarang lebih terbuka dan transparan dalam hal seleksi anggota PPK khususnya di Kecamatan Gajahmungkur.-----

2. Bukti-Bukti Pelapor;-----

Untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

- a) **Bukti P-1** Surat Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 028/HK.03.2-Kpt/3374/KPU Kot/XI/2017 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kota Semarang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;-----

- b) **Bukti P-2** Surat Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 030/PP.05.3-Kpt/3374/KPU Kot/XI/2017 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Semarang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;-----
- c) **Bukti P-3** Surat KPU Nomor 1373/PP.05 SD/01/KPU/XI/2018 tentang Proses Penambahan Jumlah Anggota PPK Pada Pemilu 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018;-----
- d) **Bukti P-4** Surat KPU Kota Semarang Nomor 564/PP.05-Und/3374/KPU-Kot/XI/2018 tentang Undangan Seleksi Wawancara anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu Tahun 2019;-----
- e) **Bukti P-5** Surat Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 1816/PP.05-PU/3374/KPU Kot/XI/2018 tentang Hasil Seleksi Wawancara dan Penetapan Penambahan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilu Tahun 2019 di Kota Semarang; -----
- f) **Bukti P-6** Foto Copy KTP Saksi; -----
- g) **Bukti P-7** Foto Copy KTP Pelapor.-----

3. Keterangan Saksi/Ahli Pelapor -----

a. Keterangan Saksi Pelapor -----

Pelapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 1 (satu) orang saksi atas nama **Sdri. Marina Sri Sulistyaningdyah, S.T.**, memberi keterangan sebagai berikut:-----

- Saksi menyatakan mendapat undangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang pada tanggal 15 November 2018, dan saksi

- mengetahui siapa saja calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gajahmungkur yang mendapat undangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang;-----
- Saksi menyatakan terkait dengan Elsa Megasaputri Seprianti, saksi tidak melihat dan tidak mengetahui, karena memang tidak ada namanya didalam lampiran undangan dari KPU Kota Semarang;-----
 - Saksi menyatakan, bahwa Elsa Megasaputri Seprianti sempat menyampaikan kepada saksi, akan pindah ke luar kota Semarang dan tidak akan menjadi anggota PPK pada pemilu 2019;---
 - Saksi menyatakan pada saat pengumuman hasil seleksi penambahan 2 (dua) orang anggota PPK Pemilu Tahun 2019, tertanggal 20 November 2018, nama Elsa Megasaputri Seprianti dinyatakan lolos seleksi; -----
 - Saksi menyatakan ada juga nama-nama lain yang lolos seleksi penambahan 2 (dua) orang anggota PPK Pemilu Tahun 2019, meskipun tidak terdapat dalam lampiran undangan;-----
 - Saksi menyatakan dengan memberikan contoh bahwa nama Indriana dan Wiratno (PPK Pilgub 2018 di Semarang Barat) yang tidak tercantum dilampiran undangan, bahwa yang bersangkutan diundang melalui telepon dan *Whatsapp* (WA) oleh KPU Kota Semarang (Zaini), diberi waktu untuk datang mengikuti seleksi pada tanggal 19 November 2018 dari pukul 09.00-13.00 WIB;-----
 - Saksi menyatakan, bahwa di Kecamatan Tugu terdapat nama yang lolos seleksi Penambahan anggota PPK Pemilu Tahun 2019, tetapi tidak tercantum dalam lampiran undangan; -----

- Saksi menyatakan, KPU Kota Semarang dirasa kurang transparan karena undangan terkesan terpisah-pisah;-----
- Saksi menyatakan, seleksi Penambahan anggota PPK Pemilu Tahun 2019 seharusnya berdasarkan rangking Pilgub tahun 2018, akan tetapi hal itu tidak dilaksanakan oleh KPU Kota Semarang.-----

4. Uraian Jawaban Terlapor;-----

Dalam kedudukan sebagai **Terlapor**, dengan ini menyampaikan jawaban atas laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor **07/LP/PL/ADM/KOT/14.01/XII/2018** yang diajukan atas nama Lusiana Rahayu Sulistyowati, S.H. yang tersusun sebagai berikut:

Tahapan rekrutmen:-----

- Dasar Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1373/05-SD/01/KPU/XI/2018, tanggal 5 November 2018 huruf B angka 1 sampai dengan 10;-----
- KPU Kota Semarang melaksanakan rapat pleno penambahan 2 (dua) anggota PPK se-Kota Semarang, pada hari Selasa, 13 November 2018, pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat, bertempat di Kantor KPU Kota Semarang; -----
- Hasil rapat pleno meminta kepada sekretariat untuk memanggil terhadap nama-nama yang terdaftar dalam dokumen hasil seleksi PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, peringkat ke 4 (keempat) dan seterusnya, untuk mengikuti seleksi wawancara di KPU Kota Semarang, pada hari Senin, 19 November 2018, mulai pukul 08.00 s/d selesai; -----
- Bahwa khusus Kecamatan Gajahmungkur, terdapat 5 (lima) nama yang terdaftar dalam data hasil seleksi tertulis calon anggota PPK Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, bahwa 3 (tiga) orang diantaranya adalah; -----

- a. Didik Darmadi tidak hadir mengikuti seleksi, setelah dikonfirmasi melalui telepon, bahwa yang bersangkutan berada di luar kota;-----
 - b. Elma Agusta, SM sudah mengundurkan diri sebagai anggota PPK sejak tanggal 1 Januari 2018;-----
 - c. Elsa Megasaputri Seprianti, belum mendapatkan undangan untuk mengikuti seleksi, karena terbatasnya waktu sehingga pada hari Senin, 19 November 2018, KPU Kota Semarang menyusuli dan mengundang yang bersangkutan untuk hadir mengikuti seleksi pada hari yang sama, sesuai dengan SE KPU RI Nomor 1373/05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5 November 2018 huruf B point 8 (*pelaksanaan rekrutmen 2 (dua) anggota PPK sebagaimana dimaksud angka 1 s/d 7 dilaksanakan mulai tanggal 10 November 2018 s/d 20 November 2018.*-----
- Setelah melakukan verifikasi terhadap calon anggota PPK Pemilu 2019, maka sesuai dengan SE KPU RI Nomor 1373/05-SD/01/KPU/XI/2018, tanggal 5 November 2018, huruf B angka 2 (dua) "*Berdasarkan hasil verifikasi calon anggota PPK yang tidak memenuhi persyaratan, maka KPU/KIP Kab/Kota berkoordinasi dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi untuk meminta sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota PPK yang dibutuhkan*". Oleh karena itu, KPU Kota Semarang memandang perlu untuk menambah personil pada Kecamatan yang memiliki personil di bawah 4 orang.-----

- Pada hari Senin, 19 November 2018 terdapat 1 (satu) berkas yang masuk ke KPU atas nama Wahyu Ciptaningsih. Sehingga untuk memenuhi SE KPU RI Nomor 1373/05-SD/01/KPU/XI/2018 tersebut, maka KPU Kota Semarang mengundang yang bersangkutan untuk mengikuti seleksi tertulis dan wawancara.-----
- Dari hasil seleksi wawancara, berdasarkan penilaian dari KPU Kota Semarang yang mendapatkan nilai tertinggi adalah Wahyu Ciptaningsih dan Elsa Megasaputri Seprianti. pada urutan yang kedua. Oleh karena itu, untuk memenuhi ketentuan SE KPU RI Nomor: 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5 November 2018, huruf B angka 7 (tujuh), *“KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan penambahan anggota PPK hasil verifikasi dan wawancara pada laman KPU/KIP Kabupaten/Kota dan /atau papan pengumuman”*.
- KPU Kota Semarang menetapkan dan mengumumkan 2 (dua) nama tersebut di atas untuk menjadi calon anggota PPK Gajahmungkur melalui laman KPU Kota Semarang tanggal 20 November 2018.

Sesuai dengan pokok laporan dari pelapor tentang permohonan pembatalan terhadap hasil seleksi wawancara penetapan/ penambahan 2 (dua) orang calon anggota PPK dan diselenggarakan dengan transparan adalah sebagai berikut:

1. bahwa mekanisme pemanggilan peserta telah dilakukan melalui surat undangan kepada peserta dan sudah melalui prosedur yang benar menurut ketentuan administrasi, yaitu masing-masing nama yang tercantum dalam daftar telah dihubungi baik melalui telepon maupun surat, dan

- yang bersangkutan telah menerima surat undangan;
2. bahwa terhadap nama yang belum diundang pada surat undangan yang pertama beserta lampiran, atas nama Elsa Megasaputri Seprianti, maka KPU Kota Semarang menyampaikan surat undangan kepada yang bersangkutan untuk hadir dan melakukan seleksi wawancara, dengan surat undangan Nomor 573/PP.05-Und/3374/KPU-Kot/XI/2018 tanggal 19 November 2018;
 3. bahwa terhadap nama yang belum diundang pada surat undangan yang pertama beserta lampiran, atas nama Wahyu Ciptaningsih, maka KPU Kota Semarang menyampaikan surat undangan kepada yang bersangkutan untuk hadir dan melakukan seleksi tertulis dan wawancara, dengan surat undangan Nomor 573/PP.05-Und/3374/KPU-Kot/XI/2018 tanggal 19 November 2018, setelah memperhatikan hasil verifikasi berkas pendaftaran yang bersangkutan;
 4. bahwa dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang terhadap nama-nama tersebut di atas, maka seluruh nama yang berasal dari Kecamatan Gajahmungkur dilakukan seleksi wawancara dan tertulis bagi 1 (satu) orang yang baru;
 5. bahwa hasil seleksi wawancara yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang, setelah memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dari masyarakat, hasil penilain kepada yang bersangkutan, Wahyu Ciptaningsih dan Elsa Megasaputri Seprianti yang mendapatkan nilai tertinggi (urutan 1 dan 2) maka ditetapkan sebagai calon anggota PPK di Kecamatan Gajahmungkur;
 6. bahwa untuk memenuhi ketentuan SE KPU RI Nomor: 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal

- 5 November 2018, KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan paling banyak 7 (tujuh) orang calon anggota PPK penyelenggara pemilu yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi;
7. bahwa dalam hal berdasarkan hasil verifikasi calon anggota PPK tidak memenuhi persyaratan, KPU/KIP Kab/Kota berkoordinasi dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi untuk meminta sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota PPK yang dibutuhkan;
 8. bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap calon anggota PPK yang direkomendasikan oleh lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi;
 9. bahwa dalam ketentuan PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 36 ayat (1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS meliputi huruf f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS.

Dari uraian dan penjelasan tersebut di atas berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Secara administrasi maupun tahapan penetapan penambahan 2 (dua) orang calon anggota PPK pasca putusan Mahkamah Konstitusi sudah sesuai dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam SE KPU RI Nomor: 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5 November 2018;
2. Atas dasar informasi yang diterima oleh KPU Kota Semarang bahwa yang bersangkutan tidak tinggal atau berdomisili di wilayah kerja PPK yang

bersangkutan, karena yang bersangkutan saat ini tinggal di Mijen meskipun KTP yang dimiliki masih tercatat di Kecamatan Gajahmungkur, sesuai dengan PKPU Nomor 36 tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 36 ayat (1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS meliputi huruf f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;

3. Oleh karena itu terhadap permohonan dari Sdri. Lusiana Rahayu Sulistyowati, SH, KPU Kota Semarang menolak dan tidak memiliki dasar yang kuat untuk dilakukan pembatalan terhadap hasil seleksi wawancara penetapan/ penambahan 2 (dua) orang anggota PKK oleh KPU Kota Semarang, karena semua bukti yang KPU Kota Semarang miliki terhadap rekrutmen lengkap dan telah sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor: 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5 November 2018;
4. Mekanisme rekrutmen dan seleksi wawancara yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang sudah dilakukan secara terbuka dan transparan, ini dibuktikan bahwa hasil seleksi dimuat di laman KPU Kota Semarang pada tanggal 20 November 2018 melalui surat pengumuman Nomor:1816/PP.05-PU/3374/KPU-Kot/XI/2018 tentang Hasil Seleksi Wawancara dan Penetapan Penambahan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Semarang, dan ditempel pada pada ruang tunggu di KPU Kota Semarang.

5. Bukti-Bukti Terlapor -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban, Terlapor mengajukan bukti surat, sebagai berikut:-----

- a) Bukti T-1 : SK KPU RI Nomor 1373/PP.05SD/01/KPU/XI/2018 ;-----
- b) Bukti T-2 : Berita Acara KPU Kota Semarang Nomor 227/PP.05-BA/3374/KPU-Kot/XI/2018;--
- c) Bukti T-3 : Surat KPU Kota Semarang Nomor 564/PP.05-Und/3374/KPU-Kot/XI/2018 tertanggal 15 November 2018 tentang Undangan Seleksi Wawancara Anggota PPK Pemilu Tahun 2019; -----
- d) Bukti T-4 : Surat KPU Kota Semarang Nomor 776/PP.05.3-Pu/3374/KPU-Kot/X/2017 tentang Hasil Seleksi tertulis Calon Anggota PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng Tahun 2018 di Kota Semarang;-----
- e) Bukti T-5 : Fotocopy surat dari PPK Gajahmungkur nomor 07/PPK-GJM/I/2017 tentang Laporan Pengunduran diri salah satu Anggota PPK Gajahmungkur, tertanggal 8 Januari 2018;-----
- f) Bukti T-6 : Surat KPU Kota Semarang Nomor 573/PP.05-Und/3374/KPU-Kot/XI/2018 tertanggal 19 November 2018 tentang Undangan Seleksi Wawancara Anggota PPK Pemilu Tahun 2019;-----
- g) Bukti T-7 : Surat KPU Kota Semarang Nomor 1799/PP.05-SD/3374/KPU-Kot/XI/2018 tentang Permohonan Personil kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang, tertanggal 12 Nopember 2018 dan Surat KPU Kota Semarang Nomor 1800/PP.05-SD/3374/KPU-Kot/XI/2018 tentang Permohonan Personil kepada Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Jawa Tengah;-----

- h) Bukti T-8 : Berkas Pendaftaran Sebagai Calon Anggota PPK Kota Semarang atas nama Wahyu Ciptaningsih (Surat Pendaftaran, Surat Pernyataan, DRH Wahyu Ciptaningsih, Ijazah dan Fc. KTP Wahyu Ciptaningsih);--
- i) Bukti T-9 : Surat KPU Kota Semarang Nomor 573/PP.05-Und/3374/KPU-Kot/XI/2018 tertanggal 19 November 2018 tentang Undangan Seleksi Wawancara Anggota PPK Pemilu Tahun 2019;-----
- j) Bukti T-10 : Daftar Hadir Test Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu 2019 di Kota Semarang;-----
- k) Bukti T-11 : Berkas Penilaian Wawancara PPK Gajahmungkur;-----
- l) Bukti T-12 : Daftar nama Hasil Verifikasi Seleksi Calon PPK Pemilu 2019.-----

6. Keterangan Saksi Terlapor -----

Terlapor menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Sdr. Heri Sutarko dan Zainal yang telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- **Zainal (Saksi 1);**-----

- a) Saksi adalah Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terpilih Pemilu 2019 Kecamatan Gajahmungkur;-----
- b) Saksi menyatakan bahwa mengetahui mekanisme perekrutan penambahan PPK, sebagaimana lampiran putusan MK yang mengharuskan adanya penambahan 2 personil PPK;-----
- c) Saksi menyatakan bahwa kewenangan untuk menilai anggota PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, atas nama

Lusiana, adalah sepenuhnya kewenangan KPU Kota Semarang;-----

- d) Saksi menyatakan, bahwa pada tanggal 9 November 2018 tidak pernah menyampaikan kepada anggota PPK Pilgub 2018 yang lain ada pernyataan untuk mengundurkan diri beramai-ramai apabila Wahyu Cipta Ningsih tidak masuk dalam 5 besar;-----
- e) Bahwa keterangan saksi menerangkan Elsa Megasaputri Seprianti masih berdomisili di komplek Akpol Semarang. Berdasarkan pengalaman saksi pernah menjemput yang bersangkutan di Blok L Akpol Semarang;-----
- f) Saksi menerangkan, bahwa KPU Kota Semarang sudah berupaya untuk mengirimkan surat ke Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk mengirimkan calon penambahan anggota PPK Pemilu 2019, khususnya Kecamatan Gajahmungkur. Namun, pihak Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak mengirimkan calon untuk penambahan anggota PPK Kecamatan Gajahmungkur;-----
- g) Saksi menerangkan, bahwa saksi pernah diminta tolong oleh KPU Kota Semarang untuk penambahan 2 (dua) orang anggota PPK Gajahmungkur;-----
- h) Saksi menerangkan, bahwa munculnya nama Wahyu Ciptaningsih berdasarkan usulan dari saksi yang disampaikan melalui telepon.-----

- **Heri Sutarko (Saksi 2);-----**

- a) Saksi adalah Sekretaris KPU Kota Semarang;-
- b) Saksi menyatakan bahwa Mekanisme perekrutan 2 orang tambahan PPK sudah sesuai prosedur dan kewenangan saksi, serta memerintahkan kepada staf sekretariat untuk

membuat undangan untuk disampaikan kepada peserta yang ikut mendaftar;-----

- c) Saksi menyatakan bahwa tidak punya kewenangan terkait dengan mekanisme seleksi tertulis, karena itu merupakan kewenangan mutlak KPU Kota Semarang;-----
- d) Saksi menyampaikan bahwa terkait dengan penyusunan jadwal perekrutan penambahan anggota PPK sudah dirapatkan antara komisioner dengan sekretaris;-----
- e) Saksi menerangkan terkait dengan munculnya 2 (dua) undangan yang berbeda nomor (564 dan 573) pada waktu itu saksi masih di Jakarta sehingga mungkin ada yang kurang;-----
- f) Saksi menerangkan bahwa penambahan 2 (dua) orang anggota PPK sudah dilakukan tes dan wawancara dan ada suatu hal yang dianggap belum memenuhi kriteria, dan muncul permohonan (lamaran) pendaftaran PPK;-----
- g) Saksi menyatakan bahwa Wahyu Ciptaningsih memang betul muncul dari lembaga pendidikan;-----

7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor-----

a. Kesimpulan Pelapor -----

Bahwa Pelapor menyampaikan kesimpulan sebagai berikut : -----

- 1) Pelapor memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang melalui Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili permohonan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang, berkenan kepada Majelis Pemeriksa;-----

- 2) Mengabulkan permohonan Pelapor secara keseluruhan;-----
- 3) Apabila dalam hal ini, Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang melalui Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

b. Kesimpulan Terlapor -----

Bahwa Terlapor menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa setelah mempelajari, memperhatikan materi laporan dari Pelapor, mendengarkan keterangan saksi, pencermatan alat bukti dan fakta persidangan pelanggaran administrasi tidak terbukti. Maka dari itu, Terlapor berharap Majelis Pemeriksa menolak secara keseluruhan permohonan Pelapor;-----
- 2) Terlapor berharap Majelis Pemeriksa dalam memutus perkara ini dengan keputusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan bagi semua pihak menurut hukum yang berwawasan pada kebenaran dan keadilan.-----

8. Pertimbangan, Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa;-----

- 1) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2019 terkait jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada pemilu tahun 2019 berjumlah 5 (lima) orang dan Perubahan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyampaikan Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5 November

2018 Tentang Proses Penambahan Jumlah PPK pada pemilu tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, sebagai mekanisme bagi KPU Kabupaten / Kota untuk melaksanakan rekrutmen 2 (dua) orang anggota PPK pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 November 2018 s/d 20 November 2018 bagi KPU/KIP Kabupaten Kota yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;-----

Bahwa berdasarkan norma diatas, KPU Kota Semarang sebagai Terlapor, memiliki Tugas, Kewajiban dan Kewenangan untuk melakukan rekrutmen PPK penambahan untuk Pemilu 2019. Dalam menjalankan Tugas, Kewajiban dan Kewenangan tersebut serta dibuktikan dengan bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12 dan saksi – saksi yang dihadirkan oleh Terlapor;-

- 2) Bahwa ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa *“Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan umum dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum”*;-----

Bahwa rekrutmen PPK penambahan untuk Pemilu 2019, bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilu yang di dalamnya terdapat syarat, tata cara, prosedur, dan mekanisme yang dijalankan oleh KPU Kab/Kota, sebagaimana ketentuan berdasarkan pada bukti T-1;-----

Bahwa rekrutmen PPK penambahan untuk Pemilu 2019, merupakan bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Hal ini,

berdasarkan pada PKPU No. 32 Tahun 2018 pada lampiran halaman 3 (tiga), angka 6 (enam) tentang Pembentukan Badan Penyelenggara, huruf (a) Putaran Pertama, angka 1 (satu) Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), huruf (a) masa kerja PPK dan PPS, mulai 9 Maret 2018 sampai dengan 16 Juni 2019;-----

- 3) Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi *“laporan pelanggaran pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu dan pemantau pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan /atau Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu”*;-----

Bahwa berdasarkan bukti P-7, kedudukan hukum Pelapor sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;-----

- 4) Bahwa ketentuan Pasal 101, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bertugas, yakni huruf (a) berbunyi *“mencegah dan menindak diwilayah kab / kota, terhadap pelanggaran dan sengketa”*, dan huruf (e) berbunyi *“mengawasi pelaksanaan putusan / keputusan di wilayah kabupaten / kota, yang terdiri atas, angka (4) berbunyi “keputusan KPU, KPU Provinsi, dan Kabupaten / Kota”*;-----

Bahwa berdasarkan bukti P-5, merupakan bentuk keputusan (*beschikking*) yang termuat secara tertulis, final, individual, kongkrit. Bahwa Bawaslu Kota Semarang bertugas untuk mengawasi keputusan

yang diterbitkan oleh Terlapor (KPU Kota Semarang);--

- 5) Bahwa ketentuan Pasal 103, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi Bawaslu Kab/Kota berwenang, sebagai berikut huruf a berbunyi “*Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu*”;-----

Bahwa berdasarkan Formulir ADM-2 yang disampaikan oleh Pelapor pada tanggal 3 Desember 2018, Bawaslu Kota Semarang menerima dan menindaklanjuti terhadap laporan Pelapor, kemudian dilakukan pleno, register dan sidang penanganan pelanggaran administratif Pemilu;-----

Bahwa berdasarkan bukti P-3 dan bukti T-1, merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum, karena didalamnya mengatur syarat, tata cara, prosedur dan mekanisme tentang rekrutmen PPK penambahan untuk Pemilu 2019;-----

- 6) Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, bahwa “*Pemohon dugaan pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yaitu : (a). Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; (b). Peserta pemilu; dan/atau (c). Pemantau pemilu*”; -----

Bahwa berdasarkan bukti P-7, kedudukan hukum Pelapor sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;-----

7) Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 telah merumuskan secara *expressis verbis* atau eksplisit tentang subjek hukum (Pelapor) yang mempunyai kedudukan hukum untuk melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu 2019 untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pemilihan Umum Tahun 2019) yang dapat dilaporkan kepada Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan /atau Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pihak yang dapat melaporkan, yakni:-----

a) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;-----

Unsur Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih mengandung makna Warga Negara Indonesia yang merupakan orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin atau sudah pernah kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (33) dan angka (34) dan Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

b) Peserta Pemilu;-----

Unsur peserta pemilu merupakan partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan

untuk pemilu anggota DPD dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal (1) angka (27) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

c) Pemantau Pemilu;-----

Unsur Pemantau Pemilu merupakan pemantau dalam penyelenggaraan pemilu yang teregistrasi dan memperoleh izin Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauan, sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

Penjelasan terhadap unsur-unsur diatas, terkait kedudukan hukum pihak pelapor dalam kasus dugaan pelanggaran administratif ini, maka pihak pelapor, dengan kualifikasi sebagai berikut :--

- Bahwa Pelapor, sebagaimana bukti P-7 atas nama Lusiana Rahayu Sulistyowati, lahir di Semarang, pada tanggal tiga bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat, umur 54 tahun, beralamat di Jalan Rajabasa, Nomor 38.A, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Warga Negara Indonesia berdasar Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3374094310640001; -----
- Bahwa berdasarkan identitas kependudukan Pelapor yang dimasukkan dalam laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu. Pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan dugaan pelanggaran administratif pemilu kepada Bawaslu Kota Semarang. Sebagaimana ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan

Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; -----

- 8) Bahwa Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menegaskan bahwa “*Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*”. Penjelasan dalam peraturan pelaksana selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, berbunyi “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*”;-----

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 461 ayat (1) *juncto* Perbawaslu No 8 Tahun 2018, Pasal 4 ayat (1). Bawaslu Kota Semarang memiliki kewenangan untuk menangani dugaan pelanggaran administratif Pemilu 2019, sebagaimana yang disampaikan Pelapor;-----

8. Bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, bahwa objek pelanggaran administrasi pemilu berupa “*perbuatan atau tindakan yang melanggar tatacara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu*”;-----

Bahwa berdasarkan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh KPU Kab / Kota,

merupakan bagian tidak terpisahkan soal tata cara, prosedur, atau mekanisme menurut hukum, yang dilakukan oleh KPU Kabupaten / Kota, tanpa terkecuali yang dilakukan oleh Terlapor (KPU Kota Semarang), sebagaimana bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12 dan fakta keterangan saksi-saksi dari Terlapor;-----

9. Bahwa berdasarkan PKPU No. 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa Pembentukan badan *Ad hoc* Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan bagian dari tahapan Pemilu. Dengan demikian, Bawaslu Kota Semarang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran administratif Pemilu, termasuk tahapan penambahan jumlah anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018;-----

10. Bahwa Pasal 461 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi *“pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”*. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi;-----

Bahwa Bawaslu Kota Semarang menerima laporan dari Pelapor, sebagaimana Formulir ADM-2 pada tanggal 3 Desember 2018, kemudian dilakukan pleno dan registrasi. Pada tanggal 7 Desember 2018 dilakukan sidang pertama penanganan pelanggaran administrasi Pemilu 2019. Tata urutan sidang mulai

pembacaan putusan pendahuluan, pembacaan pokok pelapor, jawaban terlapor, pembuktian surat dan saksi dari Pelapor dan Terlapor, kesimpulan Pelapor dan Terlapor serta Putusan. Sidang penanganan pelanggaran administrasi bersifat dibuka dan terbuka untuk umum;-----

11. Bahwa Terlapor berdasar bukti-bukti pendukung yang disampaikan kepada Majelis Pemeriksa terbukti telah melaksanakan proses penambahan jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu tahun 2019, dengan mendasarkan pada bukti T-1 tentang Surat Edaran KPU RI nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tentang proses penambahan jumlah PPK pada pemilu tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018.

Bukti-bukti pendukung dari Terlapor yang disampaikan ke persidangan, bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12 dan bukti keterangan saksi Zainal dan saksi Hery Sutarko dari Terlapor. Kesemuanya itu, menegaskan bahwa Terlapor tata cara, prosedur, mekanisme dalam rekrutmen PPK penambahan pada Pemilu 2019;-----

12. Bahwa Majelis Pemeriksa memperhatikan lampiran Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/ XI/2018 tertanggal 5 November 2018, tentang proses penambahan jumlah PPK pada pemilu tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, pada Poin B, tentang Mekanisme rekrutmen 2 (dua) Anggota PPK pasca Putusan Mahkamah Konstitusi bagi KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. angka 1, berbunyi

bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap ;-----

a) 2 (dua) orang anggota PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang tidak terpilih pada tahap evaluasi anggota PPK untuk penyelenggaraan pemilu 2019;-----

b) 5 (lima) orang calon PPK peringkat ke enam sampai dengan peringkat kesepuluh hasil seleksi calon anggota PPK pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. KPU telah melakukan seleksi dan verifikasi ulang atas calon anggota PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 peringkat ke 6 (enam) sampai dengan peringkat ke 10 (sepuluh), sebagaimana dituangkan dalam bukti T-2 tentang Berita Acara Nomor : 227/PP.05-BA/3374/KPU-Kot/XI/2018, tanggal 13 November 2018. Bahwa kandidat PPK pada urutan yang memiliki hak untuk mengikuti seleksi dan verifikasi ulang pada Kecamatan Gajahmungkur, yakni :

- i. Lusiana Rahayu;
- ii. Elsa Megasaputri S;
- iii. Mohammad Abdul Halim Al Haris;
- iv. Didik Darmadi;

Berdasarkan bukti T-3 tentang Surat Nomor : 564/PP.05-Und/3374/KPU-Kot/XI/2018, tanggal 15 November 2018, dalam lampirannya, bahwa Terlapor mengundang sebanyak 3 (tiga) orang untuk mengikuti seleksi, atas nama Lusiana Rahayu, Mohammad Abdul Halim Al –Haris, Didik Darmadi. Terlapor mengakui ada yang tertinggal 1 (satu) orang yang tidak masuk dalam undangan dilampiran tersebut;-----

Berdasarkan bukti T-6 tentang Surat Nomor : 573/PP.05-Und/3374/KPU-Kot/XI/2018, tanggal 19 November 2018, surat undangan atas nama Elsa Megasaputri Seprianti. Bahwa Terlapor menyusuli undangan ditujukan kepada Elsa Megasaputri Seprianti. Terlapor juga mengakui tidak adanya undangan revisi, sebagaimana bukti T-3;-----

c) Bahwa dalam bukti T-1 pada Lampiran Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018, tertanggal 5 November 2018 tentang Proses Penambahan Jumlah PPK pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, pada Poin B angka 4, menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan paling banyak 7 (tujuh) calon anggota PPK Penyelenggara Pemilu yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi ulang;-----

d) Bahwa berdasarkan bukti T-2 tentang Berita Acara Nomor 227/PP.05-BA/3374/KPU-Kot/XI/2018, tanggal 13 Nopember 2018. Terlapor melakukan tahapan seleksi, evaluasi, akomodir masukan dan tanggapan masyarakat terhadap 2 (dua) anggota PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018. Bagi calon anggota yang tidak lolos seleksi anggota PPK Pilgub 2018 dilakukan seleksi dan verifikasi ulang, yang memiliki peringkat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh). Hal ini sesuai poin B angka 1 huruf a dan b sebagaimana bukti T-2. Untuk Kecamatan Gajahmungkur yang calon PPK-nya kurang dari 4 (empat) calon dan memenuhi syarat, dilakukan seleksi dan verifikasi ulang;-----

e) Berdasarkan pada bukti T-1 tentang Surat Edaran KPU RI nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tertanggal 5 November 2018. Bahwa Terlapor berdasarkan ketentuan poin B angka 2, Terlapor melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk meminta sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota PPK yang dibutuhkan. Kemudian angka 3 menyatakan bahwa KPU Kab/Kota melakukan verifikasi terhadap calon anggota PPK yang direkomendasikan oleh lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi;-----

f) Bahwa berdasarkan kesimpulan Terlapor tentang rekrutmen PPK tambahan Pemilu 2019. Terlapor mendalilkan bahwa mekanisme rekrutmen 2 (dua) orang calon anggota PPK Pemilu 2019, yang dipahaminya telah sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam bukti T-1 tentang Surat Nomor 1373/05-SD/01/KPU/XI/2018, tanggal 5 November 2018, pada huruf B angka 1 sampai dengan 10;-----

12. Majelis Pemeriksa telah memperhatikan keterangan Terlapor, sebagaimana bukti T-2 tentang proses administrasi dalam mekanisme penambahan PPK sesuai ketentuan poin B angka 2 pada Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tertanggal 5 November 2018, sebagaimana bukti T-7, berisi surat, sebagai berikut:-----

a) Surat Nomor 1799/PP.05-SD/3374/KPU-Kot/XI/2018, tertanggal 12 November 2018, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, tentang permohonan personil calon anggota PPK Pemilu tahun 2019;-----

b) Surat Nomor 1800/PP.05-SD/3374/KPU-Kab/XI/2018, tertanggal 12 Nopember 2018, yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, tentang permohonan personil calon anggota PPK Pemilu tahun 2019;-----

13. Majelis Pemeriksa telah memperhatikan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan keterangan saksi Marina Sri Sulistyaningdyah dari Pelapor serta kesimpulan, sebagai berikut;-----

- a. Pada saat Persidangan pada tanggal 14 Desember 2018, merupakan sidang pembuktian dari Pelapor dan Terlapor. Namun pihak Pelapor menyerahkan bukti-bukti surat yang belum di-*leges*. Kemudian terdapat penolakan dari Terlapor. Majelis Pemeriksa melakukan *scorsing* selama 15 menit. Majelis Pemeriksa memutuskan tetap menerima dengan catatan memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melakukan *leges* dan penilaian bukti merupakan wilayah Majelis Pemeriksa. Persidangan berikutnya pada hari Senin, 17 Desember 2018, sidang dengan agenda kesimpulan Pelapor dan Terlapor. Pelapor menyerahkan bukti yang sudah di-*leges*;-----
- b. Bukti surat yang disampaikan oleh Pelapor adalah bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, berkaitan dengan Surat Keputusan PPK pada waktu Pilgub 2018, undangan wawancara oleh Terlapor, pengumuman lolosnya PPK penambahan Pemilu 2019, KTP pelapor, merupakan hal-hal yang berkaitan dengan serangkaian yang dilihat dan dialami oleh Pelapor dan soal teknis, detail, substansi, mekanisme merupakan wilayah Terlapor sebagaimana Tugas Kewajiban dan Kewenangan yang dimilikinya;-----
- c. Saksi yang bernama Marina Sri Sulistyaningdyah yang dihadirkan oleh Pelapor merupakan PPK

pada waktu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;-----

14. Majelis Pemeriksa telah memperhatikan bukti Terlapor T-2 tentang Berita Acara KPU Nomor 227/PP.05-BA/3374/KPU-Kot/XI/2018 tentang Rapat Pleno Hasil Verifikasi Penambahan Jumlah Calon Anggota PPK Pemilu Tahun 2019, KPU Kota Semarang, yang diimplementasikan dalam bukti T-7 tentang Surat Nomor 1799/PP.05-SD/3374/KPU-Kot/XI/2018, tanggal 12 November 2018, Surat Permohonan Personil kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang dan Surat Nomor 1800/PP.05-SD/3374/KPU-Kot/XI/2018, tanggal 12 November 2018, Surat Permohonan Personil kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Menurut Terlapor, berdasarkan pada bukti T-1 tentang Surat Nomor 1373/05-SD/01/KPU/XI/2018, tanggal 5 November 2018, huruf B, angka 1 sampai dengan 10. Majelis Pemeriksa setelah memperhatikan bukti surat dan bukti keterangan saksi, berpendapat sebagai berikut;--
- a) Terlapor menyatakan bahwa pelaksanaan Surat Nomor : 1373/05-SD/01/KPU/XI/2018, tanggal 5 November 2018, huruf B, angka 2, dengan cara bersurat ke lembaga pendidikan, sebagaimana bukti T-7;-----
 - b) Terlapor menyatakan bahwa nama Wahyu Ciptaningsih berasal dari lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi, hal ini berbeda dengan keterangan saksi Zainal bahwa nama Wahyu Ciptaningsih berasal dari saran dan usulan, untuk mendaftar ke KPU Kota Semarang dan melengkapi berkas – berkas yang dibutuhkan, sebagaimana bukti T-8;-----
 - c) Terlapor menyatakan bahwa adanya berkas yang masuk ke KPU Kota Semarang atas nama Wahyu

- Ciptaningsih, kemudian Terlapor mengundang Wahyu Ciptaningsih, bukti T-9, untuk mengikuti seleksi ujian tertulis dan wawancara. Pelaksanaan seleksi ujian tertulis dan wawancara sebagaimana bukti T-11 serta daftar hadir bukti T-10. Kemudian pada tanggal 20 November 2018, Terlapor berdasar bukti P-5 tentang Surat Nomor 1816/PP.05-PU/3374/KPU-Kot/XI/2018 tentang Hasil Seleksi Wawancara dan Penetapan Penambahan Anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 di Kota Semarang. Pada halaman 3 (tiga) bahwa Wahyu Ciptaningsih, lolos sebagai PPK penambahan Pemilu 2019 di Kecamatan Gajahmungkur;-----
- d) Bahwa nama Wahyu Ciptaningsih masuk sebagai calon anggota PPK penambahan Pemilu 2019, tidak berasal dari koordinasi dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi maupun tidak berasal dari yang direkomendasikan oleh lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi, namun berasal dari saran dan usulan dari saksi Zainal untuk melengkapi berkas pendaftaran ke KPU Kota Semarang;-----
- e) Bahwa berdasarkan bukti T-1 tentang Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/05-SD/01/KPU/XI/2018, tanggal 5 November 2018, huruf B angka 1 sampai dengan angka 10, bahwa dalam rekrutmen PPK penambahan Pemilu 2019, tidak mengenal pendaftaran, melainkan hanya melalui 2 (dua) jalur, yakni verifikasi ulang PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 dan koordinasi dan rekomendasi dari lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi;-----
- f) Bahwa Terlapor melakukan seleksi tertulis dan wawancara kepada Wahyu Ciptaningsih pada hari Senin, 19 November 2018;-----

- g) Bahwa tidak ada bukti yang menguatkan dalam persidangan, berupa bukti surat maupun keterangan saksi, bahwa Wahyu Ciptaningsih merupakan rekomendasi dari lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi;-----
 - h) Bahwa tidak dibenarkan dalam rekrutmen PPK penambahan Pemilu 2019 dengan cara pendaftaran umum, selain dari verifikasi ulang PPK Pilgub 2018 dan meminta rekomendasi dari lembaga pendidikan dan/atau profesi;-----
 - i) Berdasarkan keterangan saksi Zainal bahwa Wahyu Ciptaningsih memasukkan berkas pendaftaran ke KPU Kota Semarang atas saran dan usulan, hal ini tidak sesuai dengan bukti T-1 tentang Surat Nomor 1373/05-SD/01/KPU/XI/2018, tanggal 5 November 2018, huruf B angka 1, 2 dan 3;-----
15. Berkaitan dengan peraturan yang bersifat *mutatis mutandis* yang terkait dalam Pemilihan Umum 2019, kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta berupa surat-surat dan keterangan saksi dari Pelapor dan Terlapor. Maka Majelis Pemeriksa, menyimpulkan sebagai berikut;-----
- a. Bahwa Bawaslu Kota Semarang berwenang dalam menangani dugaan pelanggaran administratif yang bersifat pelanggaran syarat, prosedur, mekanisme dalam ranah tahapan penyelenggaraan pemilu dengan mengacu peraturan perundang-undangan dalam Pemilu;-----
 - b. Bahwa KPU Kota Semarang memiliki wewenang untuk menyeleksi dan menetapkan PPK Pemilu 2019;-----
 - c. Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum dalam menyampaikan laporan ke Bawaslu Kota Semarang;-----

- d. Bahwa calon anggota PPK penambahan Pemilu 2019 atas nama Elsa Megasaputri Seprianti sepatutnya diundang dan tercantum dalam lampiran surat undangan nomor 564/PP.05-Und/3374/KPU-KOT/XI/2018 tertanggal 15 November 2018, tetapi Terlapor mengundang secara terpisah dengan surat undangan nomor 573/PP.05-Und/3374/KPU-KOT/XI/2018 tertanggal 19 November 2018;--
- e. Bahwa nama Wahyu Ciptaningsih mengikuti seleksi PPK penambahan untuk Pemilu 2019 tidak menggunakan jalur verifikasi ulang PPK Pilgub 2018 maupun tidak menggunakan jalur rekomendasi dari lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi, melainkan dengan cara memasukkan berkas pendaftaran ke KPU Kota Semarang atas saran dan usulan dari saksi Zainal;-----
- f. Bahwa mengenai syarat, tata cara, prosedur dan mekanisme dalam perekrutan PPK penambahan untuk Pemilu 2019, sebagaimana bukti T-1 dan bukti P-3 tidak mengenal pendaftaran dengan cara memasukkan berkas melainkan melalui cara verifikasi ulang PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan rekomendasi dari lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi. Oleh karena itu, KPU Kota Semarang sebagai Terlapor melanggar ketentuan mengenai syarat, tata cara, prosedur dan mekanisme dalam perekrutan PPK penambahan untuk Pemilu 2019.-----

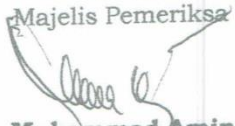
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum; -----
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; -----
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;-----
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU nomor 7 Tahun 2018 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;-----
6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tertanggal 5 November 2018, tentang proses penambahan jumlah PPK pada pemilu tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018; -----

MEMUTUSKAN

1. Menerima untuk sebagian dan menolak selebihnya;-----
2. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif mengenai syarat, tata cara, prosedur dan mekanisme proses penambahan jumlah anggota PPK Gajahmungkur pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 dengan berpedoman pada Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tertanggal 5 November 2018;-----
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang untuk melakukan Perbaikan Administrasi mengenai syarat, tata cara, prosedur dan mekanisme proses penambahan jumlah anggota PPK Gajahmungkur pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, berpedoman pada Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tertanggal 5 November 2018;-----

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Kota Semarang untuk membatalkan dan mencabut Surat Keputusan KPU Nomor: 1816/PP.05-PU/3374/KPU-Kot/XI/2018 tentang Hasil Seleksi Wawancara dan Penetapan Penambahan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Semarang, khusus PPK Gajahmungkur, atas nama;-----
 - a) Elsa Megasaputri Seprianti;-----
 - b) Wahyu Ciptaningsih;-----
5. Memerintahkan kepada KPU Kota Semarang untuk melakukan rekrutmen ulang PPK Gajahmungkur dengan cara verifikasi ulang PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 dan/atau berasal rekomendasi lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi dengan pemenuhan syarat-syarat administratif yang disyaratkan/ditentukan, dengan berpedoman Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tertanggal 5 November 2018 poin B angka 1 sampai dengan angka 10;-----
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan dibacakan;-----

Demikian diputuskan pada Rapat Majelis Pemeriksa Dalam Forum Rapat Pleno terbuka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang oleh 1) Muhammad Amin, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Naya Amin Zaini, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Nining Susanti sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4) Arief Rahman sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 5). Oky Pitoyo Leksono, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Semarang, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal dua puluh satu, Desember tahun Dua Ribu Delapan belas pukul 10.00 WIB. -----

Ketua
Majelis Pemeriksa

Muhammad Amin

Anggota
Majelis Pemeriksa


Naya Amin Zaini

Anggota
Majelis Pemeriksa


Arief Rahman

Anggota
Majelis Pemeriksa

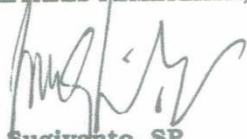

Nining Susanti

Anggota
Majelis Pemeriksa


Oky Pitoyo Leksono

Asli Putusan Ini Telah Ditandatangani Secukupnya,
Dikeluarkan Sebagai Salinan Yang Sama Bunyinya,

SEKRETARIS PEMERIKSA,


Sugiyanto, SP
NIP. 196406161993031005